



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pelita RT. 12 Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax : (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : 021/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/IV/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PAUD GOLDEN STAR KIDS PRE SCHOOL "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca** : Surat permohonan Saudara(i) Resmita Siska, S.S Nomor: 075/GSKPS/16/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-019/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/03/2021 tanggal 23 Maret 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : PAUD GOLDEN STAR KIDS PRE SCHOOL
Alamat PAUD : Jl. Griya Plambon Baru No.20 RT.15
Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak

- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Maret 2025.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 05 April 2022

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.196412151986021006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong